




SECURITY AWARENESS

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V





Dasar Hukum

1. Annex 17 *Security Safeguarding International Civil Aviation Against Acts Unlawful Interference*
2. UU NO 1 THN 2009 tentang Penerbangan
3. PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional
4. KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
5. PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara
6. PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015



DEFINISI

Keamanan Penerbangan (*Aviation Security*) adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari Tindakan Melawan Hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

Keselamatan Penerbangan (*Aviation Safety*) adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya

Personel Pengamanan (*Security*) adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang Keamanan Penerbangan



Otoritas Bandar Udara

Lembaga Pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan Memiliki Kewenangan untuk Menjalankan dan Melakukan Pengawasan Terhadap Dipenuhinya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk Menjamin Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Penerbangan.


Kegiatan

- Memberikan izin bagi setiap orang yang akan berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;
- Membina kegiatan penerbangan di bandar udara (**pembinaan kegiatan penerbangan**, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaaan);
- Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat;



PEMBAGIAN AREA BANDAR UDARA

1. Daerah Terkendali
2. Daerah Sisi Darat
3. Daerah Keamanan Terbatas
4. Daerah Steril





KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR

Daerah keamanan terbatas

- Apron/Platform adalah suatu daerah atau tempat yang telah ditentukan guna menempatkan pesawat udara, menurunkan dan menaikkan penumpang, kargo, pos, pengisian bahan bakar dan parkir.
- Fasilitas Vital yaitu Gedung Tower, Gedung Operasi Lalu Lintas Penerbangan, Gedung Radar, Gedung Listrik, Gedung Pemancar dan Penerima, Gedung PKP-PK, Gedung Meteorologi, Landasan, Taxiway dan Peralatan Penunjang Navigasi Penerbangan
- Gudang Kargo yaitu Gudang Kargo Domestik dan Internasional
- Ruang tunggu keberangkatan, daerah imigrasi, daerah pabean, daerah karantina
- Daerah kedatangan internasional





KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR

KLASIFIKASI AREA PAS

A	=	Kedatangan Domestik / Domestic Arrival	N	=	Gedung daerah peralatan Navigasi dan telekomunikasi.
B	=	Ruang Tunggu Keberangkatan (boarding lounge) penumpang	O	=	Daerah fasilitas suplai bahan bakar (fuel supply)
C	=	Ruang Check-in Domestik / Domestic Check-in Counter	P	=	Apron Area / Platform
F	=	Bagian luar gudang kargo atau halaman gudang kargo.	R	=	Gedung Radar
G	=	Bagian dalam gudang kargo.	T	=	Tower / MAATS
L	=	Gedung Listrik /(main Power house).	U	=	Daerah penyimpanan bagasi tercatat (airside) kecuali apron.
M	=	Daerah fasilitas Meteorologi	V	=	Seluruh daerah fasilitas vital bandar udara (antara lain: tower,gedung radar,gedung daerah navigasi dan telekomunikasi,gedung listrik,fasilitas perawatan,suplai air,meteorologi,fasilitas PKP-PK)

Maksud Pengklasifikasian Area PAS: Untuk ditaati dan sebagai bahan control petugas dalam pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di area terbatas.



Jenis PAS Perorangan

1. Pas Tetap

a. Pas Tahunan

Pas yang diberikan kepada orang yang karena tugas dan fungsinya harus berada di daerah terbatas secara berturut-turut sekurang-kurangnya selama satu tahun.

b. Pas Bulanan

Pas yang diberikan kepada orang yang karena tugas dan fungsinya harus berada di daerah terbatas secara berturut-turut selama paling tidak satu bulan dan kurang dari dua belas bulan.



2. Pas Tidak Tetap (Visitor)

- a. Pas **Visitor** yang digunakan untuk para tamu bandar udara yang akan memasuki wilayah terbatas maupun daerah keamanan terbatas dan harus didampingi oleh personel yang memiliki pas tetap (permanen) yang berlaku dan sesuai dengan wilayah kerja.
- b. Pas **Visitor** yang digunakan untuk kegiatan kunjungan kedinasan, survey, dan/atau praktek pendidikan dan pelatihan.



KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR



DASAR MERAH : Personil melaksanakan tugas sehari-hari dominan disisi udara.




DASAR KUNING : Personil melaksanakan tugas sehari-hari dominan di terminal penumpang bandar udara.



DASAR BIRU : Personil dari instansi/institusi yang melaksanakan tugas sehari-harinya dominan di luar di daerah keamanan terbatas bandar udara.



KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR





UU No. 1 Tahun 2009

Keamanan Bandar Udara

Pasal 334

- 1) Orang perseorangan, kendaraan, kargo, dan pos yang akan memasuki daerah keamanan terbatas wajib memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara bagi penumpang pesawat udara, dan dilakukan pemeriksaan keamanan.
- 2) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel yang berkompeten di bidang keamanan penerbangan.



UU No. 1 Tahun 2009
Ketentuan Pidana
Pasal 432

Setiap orang yang akan memasuki daerah keamanan terbatas tanpa memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Kewajiban PEMEGANG PAS

1. Menjaga keamanan dan ketertiban di Bandar Udara.
2. Tidak memberikan PAS untuk dipergunakan oleh orang lain.
3. Mentaati ketentuan penggunaan PAS sesuai dengan area dan jangka waktu yang telah ditetapkan.
4. Tidak menghilangkan, merusak atau mengubah bentuk PAS.
5. Melaporkan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara apabila PAS hilang dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.
6. Mengembalikan PAS yang sudah selesai penggunaannya atau berakhir masa berlakunya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara



SANKSI ADMINISTRATIF

1. Peringatan

- a. Dilakukan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
- b. Apabila peringatan tidak diindahkan, maka PAS bandar udara dicabut
- c. Sanksi peringatan disertai dengan tanda (lubang) pada PAS bandar udara

2. Pembekuan

- a. PAS bandar udara dapat dibekukan tanpa proses peringatan dalam hal personel pendamping tidak mendampingi dan mengawasi pengguna PAS visitor
- b. Sanksi pembekuan dikenakan untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja
- c. Apabila melakukan pelanggaran selama masa pembekuan berlangsung, PAS bandar udara dicabut

PAS bandar udara dapat dibekukan tanpa proses peringatan



SANKSI ADMINISTRATIF

3. Pencabutan

- a. Pas bandar udara dapat dicabut tanpa proses peringatan dalam hal:
 - Melakukan tindak pidana
 - Membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan
- b. PAS bandar udara yang dicabut setelah melalui proses peringatan dan/atau pembekuan dapat mengajukan kembali untuk penerbitan, dengan ketentuan :
 - Setelah 3 (tiga) bulan, dan
 - Mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan.
- c. PAS bandar udara yang dicabut tanpa proses peringatan dan/atau pembekuan, tidak dapat diterbitkan kembali.

4. Denda Administratif

Sanksi administratif dapat disertai dengan denda administratif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

PAS bandar udara dapat dicabut tanpa proses peringatan dan/atau pembekuan



KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR

**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
ATAU TAMU NEGARA YANG
SETINGKAT, DIKECUALIKAN DARI
PEMERIKSAAN PENGAMANAN**



KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR

**SEKIAN & TERIMA
KASIH**



THANK YOU!